



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyusunan Program dan Kegiatan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi : - Surat pengantar -Rincian Kegiatan dan Anggaran - Nomor Kontak Personal yang dapat di hubungi
2. Pengguna layanan memenuhi langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi di tujukan kepada Gubernur/Sekprov
2. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi di tujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
3. Sekprov mendisposisikan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi tengah
4. Kepala Dinas menugaskan Pejabat/Pegawai yang berkompeten agar memberikan layanan informasi tentang usulan di maksud
5. Pejabat/pegawai yang diperintahkan melaksanakan tugas memberikan layanan informasi kepada Pengguna layanan
6. Pengguna layanan datang langsung dan di arahkan kepada pejabat yang memberikan layanan informasi publik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Informasi/jawaban pelaksanaan pelayanan di sampaikan 1 hari sejak surat diterima
2. Maksimal 1 jam jika pengguna layanan menemui langsung setelah menyampaikan usulan program dan kegiatan

Biaya / Tarif



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi terhadap usulan program/kegiatan yang di ajukan

Pengaduan Layanan

1. Dapat di sampaikan secara langsung
2. Email : program.dp3a@gmail.com
3. HP/WA : 085399995336